



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6110085103830001, tempat tanggal lahir Sintang, 11 Maret 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Prawindo, Gang Anugrah (depan Masjid Al-Hijrah), Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tantiyosita135@gmail.com atau No. 081253362880, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK , tempat tanggal lahir Nanga Keberak, 28 September 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl. Prawindo, Gang Anugrah (depan Masjid Al-Hijrah), Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ujumus44@gmail.com atau No. 081254799912, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2000, di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/12/VII/2000, tanggal 17 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas PLN Yantek di Nanga Pinoh selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke rumah dinas di PLN Pemuar selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Prawindo, Gang Anugrah (depan Masjid Al-Hijrah), Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - a. Nova Elza binti Muslimin, Lahir Nanga Pinoh, 26 Januari 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: Belum Sekolah, sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
 - b. Habibi Amrullah bin Muslimin, lahir di Nanga Pinoh, 24 Januari 2014, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Maret 2015 rumah tangga

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan dan bahkan Penggugat tidak mengetahui jelas posisi pekerjaan Tergugat sebagai apa dan bagaimana;
- b. Tergugat diketahui sering keluar malam dan tidak pernah memberitahu Penggugat kemana dan apa keperluannya tersebut, serta Tergugat diketahui sering bermain judi online saat Penggugat memberi saran dan nasihat kepada Tergugat, Tergugat hanya diam dan mengabaikan masukan dari Penggugat tersebut;
- c. Pihak keluarga Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan jikalau Tergugat yang bersalah tetap saja Penggugat yang selalu disalahkan oleh keluarga Tergugat, bahkan keluarga Tergugat tidak segan untuk menghina Penggugat dan ibunya dengan mengatai wanita ratu iblis, serta wanita penumbal yang menumbalkan anaknya dengan uang ratusan juta rupiah, bahkan tidak segan-segan hinaan tersebut di lontarkan di tengah keramaian dan Penggugat sempat meminta cerai kepada Tergugat lalu terjadilah pertengkaran antara keduanya dan Tergugat pada saat itu menjatuhkan talak terhadap Penggugat, namun hal tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan di Kampung Paal Tengah sehingga keduanya rujuk kembali;
- d. Kemudian di tahun 2021 kakak dari Tergugat mengalami stroke berat dan hal ini menyebabkan sikap dari Tergugat semakin berubah dan kurang peduli terhadap Penggugat dan juga terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat lebih peduli dan mementingkan kakaknya dibandingkan anak dan istrinya, jikalau keluarganya meminta sesuatu Tergugat selalu memenuhinya tetapi jika yang meminta anak dan istri Tergugat merasa keberatan dan tebilang tidak pernah menuruti keinginan anak dan istrinya tersebut;
- e. Pada bulan Juni 2023 Pihak keluarga Tergugat juga menganggap keluarga Penggugat terlalu menekan dan banyak tuntutan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, padahal Penggugat hanya meminta sewajarnya saja sebagai seorang istri dan keluarga dari Tergugat juga beranggapan bahwa Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah, dan pada saat itu Penggugat juga memutuskan untuk pisah ranjang dari Tergugat dan kurang lebih selama 1 (satu) bulan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2023, sebelumnya Penggugat dan Tergugat berbicara masalah keuangan dan kebetulan saat itu Tergugat membuka lahan perkebunan dengan menyewa tukang tebas saat itu uang yang ada ingin Tergugat gunakan untuk membayar tukang tebas tersebut, namun Penggugat melarang karena untuk sementara waktu ada kebutuhan lain yang cukup mendesak, namun Tergugat tidak mau mendengarkan pekataan dari Penggugat hal tersebut membuat Penggugat mengeluarkan semua isi hatinya yang dipendam oleh Penggugat, yang mana Penggugat merasa jika semakin bertahan hidup bersama Tergugat maka semakin diinjak-injak, tidak ada kejujuran dalam rumah tangga dan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat serta keluarga Tergugat yang selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan sikap keluarga Tergugat yang seringkali menghina dan merendahkan Penggugat membuat Penggugat merasa sakit hati jika terus bertahan hidup bersama Tergugat, setelah pertengkaran tersebut selesai Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi satu sama lain selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai untuk cabut, sebagaimana laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Munadi, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c.	Re	Rp 10.000,00
	daksi	Rp	10.000,00
	d.	Ca	
	but		
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	22.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	177.000,00

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)